

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang terkena wabah yang dikenal dengan COVID-19. Sejak akhir tahun 2019 masyarakat di seluruh dunia dihebohkan dengan kehadiran virus COVID-19 ini. Virus yang diduga dari kota Wuhan itu kini telah menyebar hingga ke seluruh dunia. COVID-19 termasuk salah satu jenis penyakit menular yang menginfeksi paru-paru para penderitanya yang disebabkan oleh *Novel coronavirus* atau virus jenis baru ini. Virus ini memiliki nama resmi yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* (Sudarsana, et al., 2020).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *pandemic* dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah sangat meningkat dan meluas hingga lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan jumlah angka kematian (Kemenkes, 2020).

Data dari komisi kesehatan China melaporkan bahwa setidaknya ada 1.716 kasus dimana tenaga kesehatan di negara tersebut telah tertular COVID-19 dengan 80% mengalami gejala ringan. Di Indonesia sendiri

pada tanggal 28 maret 2020 tercatat sekitar 61 tenaga kesehatan tertular COVID-19, angka ini terus bertambah hingga saat ini. Kasus seperti ini akan terus bertambah jika upaya pencegahan penyebaran dan penularan tidak diatasi dengan segera, salah satunya dengan penyediaan alat pelindung diri yang efektif dan efisien bagi tenaga kesehatan (Wibowo, 2020).

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan juga merupakan sebuah tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit. Individu yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang mengalami kontak erat dengan pasien COVID-19 atau petugas kesehatan yang merawat dan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pasien COVID-19. Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 66 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam buku pedoman Kementerian Kesehatan (KEMENKES) Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) Memaparkan bahwa di Indonesia sedang mengalami masa krisis APD, kasus COVID-19 di Indonesia yang meningkat setiap hari mengakibatkan harga segala jenis APD melambung tinggi dan langka akibat pasokan yang terhambat. Berdasarkan analisis *World Health Organization* (WHO), diperkirakan 89 juta masker medis diperlukan untuk penanganan kasus

COVID-19 setiap bulan. Sehingga *World Health Organization* (WHO) dan *Centers For Disease Control And Prevention* (CDC) mengeluarkan beberapa pedoman untuk penggunaan alat pelindung diri secara rasional dan efektif serta alternatifnya bagi tenaga medis selama masa krisis seperti ini.

Sebagai langkah alternatif dalam masa krisis alat pelindung diri, Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk melakukan *reuseable* atau pemakaian ulang alat pelindung diri yakni pada masker N95 yang merupakan salah satu alat pelindung diri pada pelayanan radiologi COVID-19. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas yang mendasari penulisan laporan kegiatan relawan dengan judul “Penegakan Standar *Reuse* Masker N95 Sebagai Salah Satu Alat Pelindung Diri Di Instalasi Radiologi COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penegakan standar *reuse* masker N95 sebagai salah satu alat pelindung diri di instalasi radiologi COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk?”

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan umum dari penulisan ini adalah mengevaluasi penegakan standar *reuse* masker N95 sebagai salah satu alat pelindung diri di instalasi radiologi COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi standar *reuse* masker N95 di instalasi radiologi COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk.
2. Mengevaluasi standar *reuse* masker N95 sebagai salah satu alat pelindung diri di instalasi radiologi COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Bagi Pihak Penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai standar *reuse* masker N95 sebagai salah satu alat pelindung diri tenaga kesehatan selama pandemi.

1.4.2. Bagi Unit Radiologi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit khususnya instalasi radiologi.

1.4.3. Bagi Pihak Akademis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi bahan pembelajaran untuk mengetahui standar *reuse* masker N95 sebagai salah satu alat pelindung diri dan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Dan juga dapat menjadi bahan tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.